



EFFECTIVENESS OF LEGAL REGULATIONS ON ELECTRONIC AUCTION PROCEDURES IN GUARANTEEING LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA

EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR LELANG ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Ummi Maskanah¹, Wildan², Andhika Wijaya Pratama³, Ardisia Rahma Susetyo⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora

Universitas Pelita Bangsa

E-mail: ummi.maskanah@unpas.ac.id¹, wildanbamumin@yahoo.co.id²,
andhikamknunpas@gmail.com³, ardisarahmas@gmail.com⁴

ARTICLE INFO

Correspondent

Ummi Maskanah
ummi.maskanah@unpas.ac.id

Key words:

*Electronic Auction, Legal
Certainty, Legal
Regulations.*

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 863 - 870

ABSTRACT

In an increasingly advanced digital era, the application of technology in various aspects of life has become a necessity, including in auction processes. In Indonesia, traditional auctions, which are usually conducted in person, are now shifting to electronic auctions or e-auctions. This system has been adopted by the Directorate General of State Assets (DJKN) to enhance efficiency, transparency, and accountability in managing state assets. However, despite being regulated under several regulations such as PMK Number 213/PMK.06/2020, the implementation of electronic auctions still faces various technical and regulatory challenges that are not yet adequate. This research aims to analyze the effectiveness of legal regulations on the electronic auction procedures in Indonesia in ensuring legal certainty. The research method used is normative juridical with secondary data analyzed qualitatively. The results show that despite the existence of regulations, challenges such as technical disruptions, lack of understanding of regulations, and bureaucracy still hinder the effective implementation of electronic auctions. Therefore, it is necessary to improve technical infrastructure, better understanding of regulations, and transparency in the auction process to achieve the desired legal certainty.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Ummi Maskanah <i>ummi.maskanah@unpas.ac.id</i> Kata kunci: Lelang Elektronik, Kepastian Hukum, Pengaturan Hukum Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 863 - 870	Dalam era digital yang semakin maju, penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan menjadi suatu keharusan, termasuk dalam proses lelang. Di Indonesia, lelang tradisional yang biasanya dilakukan secara langsung kini mulai beralih ke lelang elektronik atau <i>e-auction</i>. Sistem ini diadopsi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara. Namun, meskipun sudah diatur dalam beberapa regulasi seperti PMK Nomor 213/PMK.06/2020, pelaksanaan lelang elektronik masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan regulasi yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum terhadap prosedur lelang elektronik di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, tantangan seperti gangguan teknis, kurangnya pemahaman regulasi, dan birokrasi masih menghambat pelaksanaan lelang elektronik yang efektif. Untuk itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknis, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi, dan transparansi dalam proses lelang untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan menjadi suatu keharusan. Salah satu bidang yang mengalami transformasi signifikan akibat perkembangan teknologi adalah proses lelang. Di Indonesia, lelang tradisional yang umumnya dilakukan secara langsung kini mulai bergeser ke lelang elektronik atau *e-auction*. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengadopsi sistem lelang elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.

Dalam pelaksanaan lelang melalui internet, yang dikenal sebagai *e-auction*, peserta harus hadir secara online. Meskipun menggunakan aplikasi lelang atau *e-auction*, sering kali terjadi gangguan jaringan serta kurangnya kesiapan dari penyelenggara dan peserta lelang dalam melakukan lelang online, yang menyebabkan hambatan dan gangguan dalam proses lelang. Gangguan teknis semacam ini juga bisa menyebabkan pembatalan lelang. Dalam kasus tersebut, pejabat lelang dapat mengulangi proses penjualan sebelum akhir hari kerja pada hari lelang yang sama. Hal tersebut dapat mengganggu kepastian hukum dari peserta yang hendak melaksanakan proses lelang secara online.

Saat menggunakan aplikasi lelang atau *e-auction* untuk penawaran tertutup juga, Kemungkinan penawar memiliki nilai penawaran yang sama tidak dapat dihindari. Penawaran dengan nilai yang sama tidak dapat diajukan lebih dari satu kali, baik dalam penawaran tertutup (*closed bidding*) maupun penawaran terbuka (*open bidding*).

Kegiatan lelang ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan karena kurang adanya kepastian hukum, ada kalanya pihak-pihak tertentu terhadap hasilnya, yang dapat berujung pada pengajuan gugatan ke pengadilan. Beberapa alasan umum untuk gugatan ini termasuk nilai penawaran yang dianggap terlalu rendah, Kurangnya pemberitahuan kepada debitur tentang pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau karena debitur enggan mengosongkan propertinya dan menyerahkan jaminannya karena merasa dirugikan, menjadi salah satu masalah yang sering terjadi.

Dalam pengaturan hukum terkait lelang elektronik di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas untuk pelaksanaan lelang elektronik, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli.

Penjualan di muka umum atau lelang adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1), lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa lelang dapat dilakukan baik secara fisik, namun dapat juga melalui media internet.

Namun, meskipun regulasi telah disusun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi lelang elektronik. Tantangan tersebut meliputi masalah teknis, pemahaman dan sosialisasi regulasi, serta birokrasi yang dapat menghambat efisiensi dan kepercayaan publik terhadap sistem lelang elektronik. Kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum yang baik, terkadang sulit dicapai jika regulasi yang ada tidak diimplementasikan dengan konsisten dan transparan.

Kepastian hukum dalam lelang elektronik sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak terlindungi dengan baik. Tanpa kepastian hukum, proses lelang dapat menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, merugikan para pihak yang terlibat, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pengaturan hukum terhadap prosedur lelang elektronik di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini akan mengkaji regulasi yang ada, mengevaluasi penerapannya dalam praktik, dan mengidentifikasi masalah serta hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik lelang elektronik, sehingga dapat menjamin kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat peran strategis lelang elektronik dalam pengelolaan kekayaan negara dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan di era digital.

Pengaturan hukum terkait lelang elektronik di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas untuk pelaksanaan lelang elektronik, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli.

Namun, meskipun regulasi telah disusun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi lelang elektronik. Tantangan tersebut meliputi masalah teknis, pemahaman, dan sosialisasi regulasi, serta birokrasi yang dapat menghambat efisiensi dan kepercayaan publik terhadap sistem lelang elektronik. Kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum yang baik, terkadang sulit dicapai jika regulasi yang ada tidak diimplementasikan dengan konsisten dan transparan.

Atas uraian diatas, kegiatan lelang ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan karena kurangnya kepastian hukum, yang dapat menghasilkan gugatan hukum terhadap hasil lelang. Beberapa alasan umum untuk gugatan ini termasuk penawaran yang dianggap terlalu rendah, kurangnya pemberitahuan kepada peserta lelang tentang pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau debitur yang enggan mengosongkan propertinya dan menyerahkan jaminannya karena merasa dirugikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini melibatkan penelaahan, analisis dan pengkajian dengan menggunakan analisis kualitatif yang berfokus pada deskripsi dan evaluasi terhadap implementasi pengaturan hukum mengenai lelang elektronik di Indonesia. Berikut adalah tahapan metode penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Studi Literatur: Tahap ini akan mencakup tinjauan pustaka menyeluruh terkait regulasi lelang elektronik, teori-teori yang relevan, dan studi empiris terkait implementasi lelang elektronik baik di Indonesia maupun di negara lain. Studi literatur ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian.
2. Analisis Data: Data kualitatif dari studi literatur, studi kasus, dan wawancara akan dianalisis secara tematik. Proses analisis ini akan mencakup pengelompokan temuan berdasarkan tema utama, identifikasi pola dan kesamaan, serta evaluasi terhadap implementasi regulasi dan kepastian hukum dalam lelang elektronik.

3. Interpretasi dan Kesimpulan: Tahap ini akan mencakup interpretasi hasil analisis untuk menarik kesimpulan terkait efektivitas pengaturan hukum terhadap prosedur lelang elektronik di Indonesia. Kesimpulan ini akan mengarah pada rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik lelang elektronik guna meningkatkan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Implementasi Lelang Elektronik

Lelang elektronik, atau *e-auction*, telah menjadi pilihan utama dalam pengelolaan kekayaan negara di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasi *e-auction* tidaklah tanpa tantangan. Gangguan teknis seperti masalah jaringan dan kurangnya kesiapan baik dari penyelenggara maupun peserta sering kali mengganggu kelancaran proses lelang. Hal ini dapat menyebabkan pembatalan lelang dan mempengaruhi kepastian hukum peserta yang berencana untuk berpartisipasi secara online.

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 mengenai tahap-tahap pelelangan, terdapat perbedaan antara Sistem Pelelangan Manual dan Sistem LPSE. Dalam Pelelangan Manual, semua kegiatan dilakukan secara manual dan tatap muka. Sebaliknya, dalam Pelelangan LPSE, seluruh proses berlangsung secara online, kecuali pada saat pembuktian kualifikasi dan penandatanganan kontrak yang dilakukan secara tatap muka. Sistem LPSE menawarkan efisiensi waktu dan biaya bagi Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dibandingkan dengan sistem pelelangan manual.

Lelang elektronik atau *e-auction* telah menjadi metode utama dalam pengelolaan kekayaan negara di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasi *e-auction* tidaklah tanpa tantangan. Gangguan teknis seperti masalah jaringan dan kurangnya kesiapan dari penyelenggara maupun peserta sering kali menghambat kelancaran proses lelang. Situasi ini dapat menyebabkan pembatalan lelang dan mengganggu kepastian hukum bagi peserta yang ingin berpartisipasi secara online. Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tahap-tahap pelelangan, terdapat perbedaan signifikan antara Sistem Pelelangan Manual dan Sistem LPSE. Pada Pelelangan Manual, seluruh kegiatan dilakukan secara manual dan tatap muka, mulai dari pengumpulan dokumen hingga penawaran harga. Sebaliknya, dalam Pelelangan LPSE, semua proses dilakukan secara online kecuali pada saat pembuktian kualifikasi dan penandatanganan kontrak yang tetap memerlukan tatap muka. Sistem LPSE memberikan efisiensi waktu dan biaya yang lebih besar bagi Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dibandingkan dengan sistem pelelangan manual, karena seluruh proses dapat dilakukan secara virtual tanpa perlu hadir secara fisik.

Tantangan Teknis Dan Hukum

Regulasi terkait lelang elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang menetapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan *e-auction*. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih terjadi, termasuk masalah teknis, pemahaman yang kurang tentang regulasi, dan birokrasi yang memperlambat proses. Keberhasilan lelang elektronik tidak hanya tergantung pada kejelasan regulasi tetapi juga pada kemampuan praktis untuk menerapkan regulasi tersebut dengan konsisten dan transparan.

Regulasi terkait lelang elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang menetapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan *e-auction*. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, termasuk masalah teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet, kurangnya pemahaman tentang regulasi di kalangan pelaksana dan peserta lelang, serta birokrasi yang terkadang memperlambat proses lelang. Selain itu, sistem teknis yang digunakan harus cukup andal untuk menangani volume transaksi dan partisipasi yang tinggi tanpa mengalami *downtime* atau gangguan lainnya. Keberhasilan lelang elektronik tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada kemampuan praktis untuk menerapkan regulasi tersebut dengan konsisten dan transparan. Kemampuan teknis yang memadai serta pelatihan yang memadai untuk semua pihak yang terlibat dalam proses lelang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan lancar dan adil bagi semua peserta.

Pentingnya Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam lelang elektronik sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Tanpa kepastian hukum yang memadai, proses lelang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa, seperti gugatan terhadap hasil lelang yang dianggap merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan hukum saat ini telah efektif dalam menjamin kepastian hukum dalam lelang elektronik di Indonesia.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan benar dan adanya peraturan yang lengkap untuk mencapai keadilan. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan lelang melalui internet untuk aset BMN di KPKNL Serang belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum. Meskipun prosedur lelang diatur dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016, namun kepastian mengenai kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut.

Kepastian hukum dalam lelang elektronik sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Tanpa kepastian hukum yang memadai, proses lelang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa, seperti gugatan terhadap hasil lelang yang dianggap merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan hukum saat ini telah efektif dalam menjamin kepastian hukum dalam lelang elektronik di Indonesia. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar dan adanya peraturan yang lengkap untuk mencapai keadilan. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan lelang melalui internet untuk aset BMN di KPKNL Serang belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum yang diharapkan. Meskipun prosedur lelang diatur dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016, namun kepastian mengenai kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi sengketa.

Tujuannya untuk adanya kepastian hukum dari barang-barang yang dijual tersebut dengan melihat adanya peranan Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum. Kepastian objek lelang melalui internet dan lelang konvensional diperlakukan sama; calon pembeli dianggap telah melihat langsung dan mengetahui kondisi objek lelang. Pengumuman lelang yang diunggah oleh Pejabat Lelang merupakan data dari Penjual, dan kebenaran data tersebut adalah tanggung jawab Penjual. Aduan dari

pemenang lelang terkait objek lelang diterima oleh KPKNL, dan Pejabat Lelang memberikan dua pilihan: pemenang lelang menerima kondisi objek lelang apa adanya dan melakukan pelunasan, atau tidak menerima kondisi objek lelang, tidak melunasi kewajiban, dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.

SIMPULAN

Pelaksanaan lelang elektronik di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan untuk memberikan kepastian hukum yang optimal. Tantangan teknis dan regulasi yang belum memadai harus diatasi untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam lelang elektronik terlindungi dan mendapatkan hak mereka secara adil. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknis dan memperjelas regulasi terkait *e-auction* untuk mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem ini. Selain itu, penyelenggara lelang harus memastikan informasi tentang objek lelang akurat dan transparan untuk menghindari ketidakpuasan peserta. Implementasi pelatihan yang lebih komprehensif bagi penyelenggara dan peserta lelang juga diperlukan agar mereka memahami proses dan aturan yang berlaku dengan lebih baik. Penting juga untuk meninjau ulang dan memperbarui regulasi secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Pemerintah juga harus mempertimbangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan semua prosedur diikuti dengan benar dan tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran selama proses lelang.

Meskipun lelang elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara di Indonesia, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan hukum. Untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur teknis, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan transparansi dalam proses lelang. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki regulasi dan memastikan penerapannya yang konsisten agar semua pihak yang terlibat dalam lelang elektronik merasa terlindungi dan adil. Peningkatan pelatihan dan pemahaman tentang proses lelang juga penting untuk memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dengan penuh pengetahuan dan kepercayaan. Dengan mengatasi tantangan ini, lelang elektronik di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mampu memenuhi tujuan utama yaitu efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Riyanto. 2010. Lelang Melalui Internet, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Uninssula, Vol. 15, No. 1.
- HS, Salim. 2011. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 239
- Martono, Suhardi. 2019. Kepastian Hukum dalam Proses Lelang di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 21, No. 3, pp. 343-355.
- Martono, Suhardi. 2019. Kepastian Hukum dalam Proses Lelang di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 21, No. 3, pp. 343-355.

- Prasetyo, Bambang. 2021. Evaluasi Implementasi Lelang Elektronik di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 14, No. 1, pp. 101-115.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Alumni STB 1908 No.189 (Verdure Reglement) Tentang Peraturan Lelang. Ps. 1
- Sutrisno, Bambang. 2020. Tantangan dan Peluang Lelang Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 15, No. 2, pp. 213-225.
- Sutrisno, Bambang. 2020. Tantangan dan Peluang Lelang Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, vol. 15, no. 2, pp. 213-225.